



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahmud Bin Mat Tahir Alm
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/15 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mahmud Bin Mat Tahir Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 58/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia
Terdakwa **MAHMUD Bin MAT TAHIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana
terhadap ia Terdakwa **MAHMUD Bin MAT TAHIR (Alm)** atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2020 Nopol : M-6708-ND, Noka MH1JM9115LK044272 dan Nosin : JM91E1044272;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HOTIP

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MAHMUD Bin MAT TAHIR (Alm)** bersama-sama **CONK ENEK (DPO)**, pada hari Kamis tanggal lupa pada bulan September 2020, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat di Dusun Tarokan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah CONK ENEK di Desa Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang dengan maksud untuk melakukan mengambil sepeda motor di Desa Jelgung lalu CONK ENEK menyetujuinya kemudian Terdakwa bersama CONK ENEK berangkat dengan menggunakan sepeda motor Satria milik CONK ENEK dan memarkirkan sepeda motor milik CONK ENEK tersebut di rumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama CONK ENEK berjalan kaki sesampainya di rumah Saksi HOTIP lalu Terdakwa dan CONK ENEK langsung menuju teras rumah Saksi HOTIP dan mendekati sepeda motor Honda Beat Nopol : M-6708-ND lalu Terdakwa memutar paksa setirnya yang dalam posisi dikunci stir hingga rusak supaya gampang diambilnya lalu tanpa ijin dari Saksi HOTIP membawa sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati dan setelah sampai ditempat yang sepi Terdakwa menghidupkan mesinnya dengan cara memutus kabel dan menyambung lagi supaya hidup dan setelah berhasil hidup Terdakwa bersama CONK ENEK membawa sepeda motor tersebut menuju rumah CONK ENEK, sesampainya di rumah CONK ENEK sepeda motor tersebut dicopot plat nomornya dan membuka sitker supaya tidak ada yang mengenalinya lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah CONK ENEK ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual sambil mencari pembeli dan karena belum laku sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa bersama CONK ENEK namun dalam perjalanan bertemu dengan Saksi SUNDAH dan mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban HOTIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi HOTIP

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal lupa bulan September 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Tarokan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama CONK ENK (DPO);
- Bahwa awalnya ketika Saksi tidur lalu dibangunkan oleh mertuanya yang memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya diambil oleh dua orang yang tidak dikenal lalu Saksi langsung kerumah kepala Desa Jelgung untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta tolong untuk mencarinya;
- Bahwa seminggu dari kejadian datanglah Saksi SAREDI dan RASU'I membawa sepeda motor milik Saksi yang hilang dan menurut Saksi SAWERDI sepeda motor diambil dari Terdakwa Mahmud;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2020 Nopol : M-6708-ND, Noka MH1JM9115LK044272 dan Nosin : JM91E1044272;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan untuk seluruhnya.

2. Saksi SAWARDI

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal lupa bulan September 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Tarokan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama CONK ENK (DPO) ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama RASU'I disuruh oleh Kepala Desa Jelgung untuk mencari sepeda motor milik Saksi HOTIP yang



hilang lalu Saksi berusaha mencari sesuai ciri-ciri sepeda motor yang hilang;

- Bahwa kemudin Saksi berhasil menemukan sepeda motor tersebut dari Saksi SUNDUH, dimana Saksi SUNDUH mengambilnya dari Terdakwa Mahmud lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi HOTIP selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan dimaksud untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal lupa bulan September 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Tarokan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama CONK ENEK (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah CONK ENEK di Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan maksud untuk melakukan pencurian di Desa Jelgung lalu CONK ENEK setuju kemudian Terdakwa bersama CONK ENEK berangkat dengan menggunakan sepeda motor Satria milik CONK ENEK dan memarkirkan sepeda milik CONK ENEK di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama CONK ENEK berjalan kaki lalu sesampainya di rumah Saksi HOTIP, Terdakwa dan CONK ENEK langsung menuju teras rumah dan mendekati sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa mematahkan setirnya supaya gampang diambil lalu membawa sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati dan setelah sampai ditempat yang sepi Terdakwa menghidupkan mesinnya dengan cara memutus kabel dan disambung lagi supaya hidup;
- Bahwa setelah hidup Terdakwa bersama CONK ENEK membawa sepeda motor tersebut menuju rumah CONK ENEK, sesampainya di rumah CONK ENEK sepeda motor tersebut dicopot plat nomornya dan membuka stiker supaya tidak ada yang mengenalinya lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah CONK ENEK ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut dijual sambil mencari pembeli dan karena belum laku sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa bersama CONK ENEK namun dalam perjalanan bertemu



dengan Saksi SUNDUH dan mengambil sepeda motor tersebut lalu membawanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2020 Nopol : M-6708-ND, Noka MH1JM9115LK044272 dan Nosin : JM91E1044272;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal lupa bulan September 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Tarokan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama CONK ENEK (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah CONK ENEK di Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan maksud untuk melakukan pencurian di Desa Jelgung lalu CONK ENEK setuju kemudian Terdakwa bersama CONK ENEK berangkat dengan menggunakan sepeda motor Satria milik CONK ENEK dan memarkirkan sepeda milik CONK ENEK di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama CONK ENEK berjalan kaki lalu sesampainya di rumah Saksi HOTIP, Terdakwa dan CONK ENEK langsung menuju teras rumah dan mendekati sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa mematahkan setirnya supaya gampang diambil lalu membawa sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati dan setelah sampai ditempat yang sepi Terdakwa menghidupkan mesinnya dengan cara memutus kabel dan disambung lagi supaya hidup;
- Bahwa setelah hidup Terdakwa bersama CONK ENEK membawa sepeda motor tersebut menuju rumah CONK ENEK, sesampainya di rumah CONK ENEK sepeda motor tersebut dicopot plat nomornya dan membuka stiker supaya tidak ada yang mengenalinya lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah CONK ENEK ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut dijual sambil mencari pembeli dan karena belum laku sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa bersama CONK ENEK namun dalam perjalanan bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi SUNDUH dan mengambil sepeda motor tersebut lalu membawanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak ;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **MAHMUD Bin MAT TAHIR (Alm)** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah CONK ENEK di Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan maksud untuk melakukan pencurian di Desa Jelgung lalu CONK ENEK setuju kemudian Terdakwa bersama CONK ENEK berangkat dengan menggunakan sepeda motor Satria milik CONK ENEK dan memarkirkan sepeda milik CONK ENEK di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama CONK ENEK berjalan kaki lalu sesampainya di rumah Saksi HOTIP, Terdakwa dan CONK ENEK



langsung menuju teras rumah dan mendekati sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa mematahkan setirnya supaya gampang diambil lalu membawa sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati dan setelah sampai ditempat yang sepi Terdakwa menghidupkan mesinnya dengan cara memutus kabel dan disambung lagi supaya hidup;

Menimbang, dengan demikian unsur "**Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal lupa bulan September 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Tarokan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama CONK ENEK (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah CONK ENEK di Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan maksud untuk melakukan pencurian di Desa Jelgung lalu CONK ENEK setuju kemudian Terdakwa bersama CONK ENEK berangkat dengan menggunakan sepeda motor Satria milik CONK ENEK dan memarkirkan sepeda milik CONK ENEK di rumah Terdakwa;



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama CONK ENEK berjalan kaki lalu sesampainya di rumah Saksi HOTIP, Terdakwa dan CONK ENEK langsung menuju teras rumah dan mendekati sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa mematahkan setirnya supaya gampang diambil lalu membawa sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati dan setelah sampai ditempat yang sepi Terdakwa menghidupkan mesinnya dengan cara memutus kabel dan disambung lagi supaya hidup;

Menimbang, Dengan demikian unsur "***Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan yang sama pula kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, dapatlah kami simpulkan Bahwa benar unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam perkara ini sesungguhnya telah didukung pula oleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama CONK ENEK berjalan kaki lalu sesampainya di rumah Saksi HOTIP, Terdakwa dan CONK ENEK langsung menuju teras rumah dan mendekati sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa mematahkan setirnya supaya gampang diambil lalu membawa sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati dan setelah sampai ditempat yang sepi Terdakwa menghidupkan mesinnya dengan cara memutus kabel dan disambung lagi supaya hidup;

Menimbang, Dengan demikian unsur "***Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau***



"pakaian jabatan palsu" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUD Bin MAT TAHIR (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MAHMUD Bin MAT TAHIR (Alm)** selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2020 Nopol : M-6708-ND, Noka MH1JM9115LK044272 dan Nosin : JM91E1044272;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HOTIP

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H., Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Ilyas, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Suharto, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Juanda Wijaya S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Moh. Ilyas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)